

Pelaksanaan Antisipasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polsek Reteh

Budi Yanto¹, Vivi Arfiani Siregar², Bambang Sasmita Adiputra³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
rbudiyantom7603@gmail.com¹, viviasvivas0@gmail.com², bambangsasmitaadiputra@gmail.com³

Published: Juli 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Polsek Reteh di wilayah hukumnya serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan antisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara serta didukung oleh studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh Polsek Reteh dilakukan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin di daerah rawan kebakaran, koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BPBD, Manggala Agni, pemerintah desa, serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan antisipasi terdiri atas faktor internal, yaitu profesionalisme aparat kepolisian, jumlah personel, serta ketersediaan sarana dan prasarana, dan faktor eksternal, yaitu kesadaran hukum masyarakat, kondisi geografis wilayah, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sangat bergantung pada sinergi antara kepolisian, pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas personel, penguatan koordinasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan upaya pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: antisipasi, tindak pidana, pembakaran hutan dan lahan, kepolisian, Polsek Reteh.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan hutan tropis terluas di dunia yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, penyerap karbon, serta habitat berbagai keanekaragaman hayati. Keberadaan hutan dan lahan memiliki nilai strategis tidak hanya dari aspek ekologis, tetapi juga dari aspek ekonomi dan sosial karena menjadi sumber penghidupan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, kawasan hutan menghadapi berbagai ancaman, salah satunya adalah tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang hingga kini masih menjadi persoalan serius (Soerjono Soekanto, 2019). Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas perekonomian, transportasi, pendidikan, hingga hubungan diplomatik dengan

negara tetangga akibat kabut asap lintas batas. Penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan memerlukan upaya antisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor yang berasal dari aktivitas manusia. Dalam praktiknya, sebagian besar kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat pembukaan lahan dengan cara membakar karena dianggap lebih cepat dan membutuhkan biaya yang relatif murah dibandingkan metode lainnya (Takdir Rahmadi, 2018). Kebiasaan tersebut masih ditemukan di beberapa daerah yang memiliki lahan gambut maupun kawasan perkebunan sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran pada musim kemarau. Selain merusak ekosistem, tindakan tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang setiap orang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan maupun lahan.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi karena memiliki hamparan lahan gambut yang luas. Karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar menyebabkan api dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah sehingga proses pemadaman menjadi lebih sulit. Hampir setiap musim kemarau, beberapa kabupaten di Provinsi Riau menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan munculnya kabut asap dengan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah prioritas nasional dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Soerjono Soekanto, 2019). Oleh karena itu, seluruh aparat pemerintah, termasuk kepolisian di tingkat sektor, dituntut memiliki strategi antisipasi yang efektif melalui kegiatan preventif, preemtif, maupun represif sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah wilayah hukum Polsek Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah ini memiliki kawasan perkebunan, lahan masyarakat, serta beberapa area yang berpotensi mengalami kebakaran terutama ketika memasuki musim kemarau. Kondisi geografis tersebut memerlukan perhatian khusus dari aparat kepolisian agar potensi terjadinya kebakaran dapat diminimalkan melalui langkah-langkah antisipatif yang terencana. Dalam melaksanakan tugasnya, Polsek Reteh tidak hanya berperan sebagai penegak hukum ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyuluhan hukum, patroli rutin, pembentukan kelompok masyarakat peduli api, koordinasi dengan pemerintah desa, serta kerja sama dengan instansi terkait. Upaya-upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Secara normatif, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan pencegahan maupun penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan tugas kepada kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai ketentuan lainnya. Dengan adanya dasar hukum tersebut, kepolisian memiliki legitimasi yang kuat untuk melaksanakan tindakan preventif maupun represif terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup (Barda Nawawi Arief, 2018).

Meskipun regulasi telah mengatur secara tegas mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Rendahnya kesadaran hukum

masyarakat, luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan jumlah personel, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta masih adanya anggapan bahwa pembakaran merupakan cara paling mudah membuka lahan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas upaya pencegahan. Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan antisipasi sangat bergantung pada sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, pemerintah desa, dan masyarakat. Tanpa adanya kolaborasi tersebut, potensi terjadinya kebakaran akan semakin sulit dikendalikan sehingga berdampak terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat secara luas.

Pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif melalui edukasi, sosialisasi, deteksi dini, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pemolisian masyarakat (*community policing*) yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, potensi terjadinya pembakaran dapat dideteksi sejak dini sehingga aparat kepolisian dapat mengambil langkah cepat sebelum kebakaran meluas (Sadjijono, 2010). Pendekatan ini juga diharapkan mampu membangun budaya hukum masyarakat agar tidak lagi menggunakan metode pembakaran dalam membuka lahan, melainkan menerapkan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip pelestarian lingkungan hidup.

PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadli (2021) berjudul "Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan" membahas mengenai peran kepolisian dalam melaksanakan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui kegiatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli terpadu, penyuluhan hukum, pemasangan imbauan larangan membakar lahan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan upaya tersebut masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan jumlah personel, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada peran kepolisian dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polres Pelalawan. Adapun penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polsek Reth, termasuk bentuk-bentuk antisipasi yang dilakukan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Penelitian lain dilakukan oleh Rizki Ananda (2020) dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau." Penelitian tersebut membahas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian, luasnya wilayah pengawasan, terbatasnya fasilitas pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai terjadinya kebakaran. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada proses penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada pelaksanaan upaya antisipasi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Reth

sebelum terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan upaya antisipasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat (Amirudin, 2004). Dalam penelitian ini mempunyai maksud untuk mencari suatu data primer atau dapat juga sebagai data lapangan. Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Antisipasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan yang Dilakukan oleh Polsek Reteh di Wilayah Hukumnya

Pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini, Polsek Reteh memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan melalui berbagai langkah yang bersifat preemtif, preventif, dan represif. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk menekan angka kebakaran, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan antisipasi dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat agar potensi terjadinya kebakaran dapat dideteksi sejak dini (M. Faal, 1991)

Upaya preemtif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Polsek Reteh untuk membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini diwujudkan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan spanduk dan baliho berisi larangan membakar lahan, serta penyampaian imbauan pada berbagai kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, personel Bhabinkamtibmas juga berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat desa mengenai dampak hukum dan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan masyarakat memahami bahwa pembakaran lahan bukan hanya merugikan lingkungan, tetapi juga merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Upaya preemtif menjadi sangat penting karena keberhasilan pencegahan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (Siswanto Sunarso, 2015)

Selain upaya preemtif, Polsek Reteh juga melaksanakan upaya preventif sebagai bentuk pencegahan langsung terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin pada daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi kebakaran, terutama pada musim kemarau ketika kondisi cuaca sangat mendukung terjadinya penyebaran api. Patroli tersebut bertujuan untuk mendeteksi lebih awal adanya aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar maupun munculnya titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan secara terpadu bersama unsur TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta kelompok masyarakat peduli api.

Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, Polsek Reteh melaksanakan upaya represif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai aparat penegak hukum. Langkah represif diawali dengan menerima laporan atau informasi dari masyarakat

mengenai adanya peristiwa kebakaran, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik akan melakukan penyidikan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya, terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Suhardi, 2017).

Keberhasilan pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tidak hanya bergantung pada tindakan aparat kepolisian, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Dalam pelaksanaannya, Polsek Reteh menjalin kerja sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, TNI, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan patroli terpadu, pertukaran informasi mengenai daerah rawan kebakaran, pelaksanaan apel kesiapsiagaan, hingga penanganan bersama apabila ditemukan titik api. Kerja sama lintas sektoral tersebut merupakan implementasi dari prinsip *integrated law enforcement* yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polsek Reteh juga mengoptimalkan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa. Kehadiran Bhabinkamtibmas memungkinkan kepolisian menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga setiap potensi pembakaran hutan dan lahan dapat diketahui lebih awal. Melalui kegiatan sambang desa, penyuluhan hukum, serta pembinaan kepada kelompok tani dan tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas memberikan pemahaman mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas pembakaran maupun munculnya titik api (Marwan Effendy, 2014).

Pelaksanaan antisipasi yang dilakukan oleh Polsek Reteh pada dasarnya telah mencerminkan penerapan fungsi kepolisian yang mengutamakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya tetap memerlukan evaluasi secara berkala agar setiap program yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Evaluasi tersebut meliputi penilaian terhadap efektivitas kegiatan sosialisasi, intensitas patroli, respons terhadap laporan masyarakat, serta tingkat keberhasilan dalam menekan jumlah kejadian pembakaran hutan dan lahan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk menyusun strategi yang lebih efektif, termasuk peningkatan kapasitas personel, pemanfaatan teknologi pendeteksi titik api, dan penguatan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Antisipasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Polsek Reteh di Wilayah Hukumnya

Pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh Polsek Reteh dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari internal institusi kepolisian maupun faktor eksternal yang berkembang di tengah masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat berperan sebagai pendukung maupun sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas kepolisian untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam perspektif penegakan hukum, keberhasilan suatu upaya pencegahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan aparat, dukungan sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta kondisi sosial dan geografis wilayah yang menjadi objek pengawasan.

Salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan antisipasi adalah faktor aparat penegak hukum, khususnya profesionalisme personel kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Aparat

kepolisian dituntut memiliki kemampuan teknis, integritas, disiplin, serta pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Selain itu, kemampuan personel dalam melakukan deteksi dini, patroli wilayah, penyuluhan hukum, dan membangun komunikasi dengan masyarakat juga menjadi aspek yang menentukan keberhasilan pelaksanaan antisipasi. Apabila aparat kepolisian memiliki kompetensi yang baik serta didukung oleh komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, maka pelaksanaan antisipasi dapat berlangsung secara optimal. Sebaliknya, apabila jumlah personel terbatas atau kualitas sumber daya manusia belum memadai, maka efektivitas pengawasan terhadap wilayah yang rawan kebakaran akan mengalami kendala sehingga potensi terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan menjadi lebih besar (Sadjijono, 2008).

Faktor berikutnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam mengantisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, Polsek Reteh memerlukan kendaraan operasional, alat komunikasi, perangkat pemantauan titik api, serta perlengkapan pendukung lainnya untuk menunjang kegiatan patroli dan penanganan awal terhadap kebakaran. Mengingat wilayah hukum Polsek Reteh memiliki karakteristik geografis berupa perkebunan, kawasan hutan, serta daerah yang sebagian sulit dijangkau, maka ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi kebutuhan yang sangat penting. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menyebabkan proses pengawasan menjadi kurang maksimal, terutama dalam menjangkau lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan maupun daerah yang memiliki akses transportasi terbatas (Mukti Fajar ND, 2017).

Selain faktor internal kepolisian, kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Masyarakat merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan kawasan hutan maupun lahan pertanian sehingga memiliki peran penting dalam mencegah maupun melaporkan terjadinya kebakaran. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka mereka akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta bersedia bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam memberikan informasi apabila ditemukan adanya potensi kebakaran.

Kondisi geografis wilayah hukum Polsek Reteh juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Wilayah yang terdiri atas kawasan perkebunan, lahan gambut, semak belukar, serta daerah yang sulit dijangkau menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal dalam waktu yang bersamaan. Pada musim kemarau, vegetasi yang mengering serta karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar semakin meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Selain itu, jarak antara lokasi kebakaran dengan pusat pelayanan kepolisian maupun pos pengamanan sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan tindakan cepat di lapangan.

Faktor lain yang turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan antisipasi adalah koordinasi dan kerja sama antarinstansi. Pencegahan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh kepolisian, tetapi memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, serta unsur masyarakat. Bentuk koordinasi tersebut meliputi pertukaran informasi mengenai daerah rawan kebakaran, pelaksanaan patroli terpadu, pembentukan posko siaga kebakaran, hingga penanganan bersama apabila ditemukan titik api. Semakin baik koordinasi yang terjalin, semakin cepat pula langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menghambat proses penanganan

sehingga risiko terjadinya kerusakan lingkungan menjadi lebih besar (Koesnadi Hardjasoemantri, 2018).

Partisipasi masyarakat juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran sehingga memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan dini dan memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, pembentukan kelompok masyarakat peduli api, serta kepatuhan terhadap larangan membuka lahan dengan cara membakar akan sangat membantu aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, apabila masyarakat bersikap acuh atau bahkan tetap melakukan pembakaran lahan demi alasan ekonomi, maka berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan akan sulit mencapai hasil yang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh Polsek Reth telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Upaya antisipasi dilakukan melalui pendekatan preemtif berupa penyuluhan hukum, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan; pendekatan preventif melalui patroli rutin pada wilayah rawan kebakaran, koordinasi lintas sektoral, serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini; dan pendekatan represif melalui penyelidikan, penyidikan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan antisipasi tersebut menunjukkan bahwa Polsek Reth tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan sebagai langkah strategis untuk melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meminimalkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukumnya.

Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan antisipasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh Polsek Reth terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi profesionalisme aparat kepolisian, ketersediaan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana operasional. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tingkat kesadaran hukum masyarakat, kondisi geografis wilayah yang didominasi lahan perkebunan dan gambut, koordinasi dengan instansi terkait, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan kebakaran. Keberhasilan pelaksanaan antisipasi sangat bergantung pada sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, BPBD, Manggala Agni, pemerintah desa, dan masyarakat.

REFERENSI

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Marwan Effendy. *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, 2014.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sadjiyono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010.

- Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Suhardi. *Hukum Kebutuhan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.